



## PUTUSAN

NOMOR : 89 / Pid.Sus/ 2015/ PN.Pbl.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Ahmad Zainul Arifin Bin Guntur;  
Tempat Lahir : Probolinggo;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Januari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. KH Abdul Hamid, Kel. Kebonsari Kulon, Kec.  
Kanigaran, Kota probolinggo;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan 15 April 2015, diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan 25 Mei 2015;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan 13 Juni 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan 11 Juli 2015 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015 ;

Terdakwa atas kehendaknya sendiri menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;  
Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim

Dipindai dengan CamScanner



yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Zainul Arifin** terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memnuhi standar atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2006 tentang kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ahmad Zainul Arifin** selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sub pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan perintah supaya terakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 128 butir pil Triheksifenidil,**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa **Ahmad Zainul Arifin** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan akan tetapi Terdakwa memohon secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa Tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu;**

Bahwa ia terdakwa **Akhmad Zainul Arifin Bin Guntur** pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar jam 14.00 Wib atau setidak -tidaknya dalam bulan Maret 2014, di Jl. KH. Abdul Hamid , Kel. Kebon sari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidak -tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Probolinggo telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada mulanya saksi Joan yang ingin mengonsumsi pil Trihexiphenidyl mendatangi rumah terdakwa yang dikenal oleh saksi biasa menyediakan pil trihexiphenidyl setelah bertemu dengan terdakwa saksi membeli Pil Trihexiphenidyl sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 25.000,-, lalu ketika saksi dalam perjalanan pulang kerumah ditangkap oleh petugas kepolisian dan berdasarkan keterangan saksi Joan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 120 butir pil trihexiphenidyl di dalam kamar terdakwa dimana terdakwa mendapat pil trihexiphenidyl tersebut dari Sdr. Rudi (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) tiap box berisi 100 butir;
- Bahwa terdakwa menjual atau menyediakan pil trihexiphenidyl kepada masyarakat umum tanpa dilengkapi dengan izin atau surat edar dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories Kriminalistik laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab: 2588 / NOF/ 2015 dengan kesimpulan tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexi fenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak masuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa Akhmad Zainul Arifin Bin Guntur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang - Undang No. 36 tahun 2006 tentang kesehatan;

Atau

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa Akhmad Zainul Arifin Bin Guntur pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya -tidaknya dalam bulan Maret 2014, di Jl. KH. Abdul Hamid , Kel. Kebon sari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi Joan yang ingin mengonsumsi pil Trihexiphenidyl mendatangi rumah terdakwa yang dikenal oleh saksi biasa menyediakan pil trihexiphenidyl setelah bertemu dengan terdakwa saksi membeli Pil Trihexiphenidyl sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 25.000,-, lalu ketika saksi dalam perjalanan pulang kerumah ditangkap oleh petugas





kepolisian dan berdasarkan keterangan saksi joan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 120 butir pil trihexiphenidyl di dalam kamar terdakwa dimana terdakwa mendapat pil trihexiphenidyl tersebut dari Sdr. Rudi (DPO) dengan harga Rp. 150.000, - (saratus lima puluh ribu rupiah) tiap box berisi 100 butir;

- Bahwa terdakwa menjual atau menyediakan pil trihexiphenidyl kepada masyarakat umum tanpa dilengkapi dengan izin atau surat edar dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories Kriminalistik laboratorium forensic cabang Surabaya No. Lab: 2588 / NOF/ 2015 dengan kesimpulan tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexi fenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak masuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa Akhmad Zainul Arifin Bin Guntur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang - Undang No. 36 tahun 2006 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Heri Adri Cahyono, menerangkan :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menjual pil triheksifenidil tanpa ada surat ijin edar;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 di Jl. KH. Abdul Hamid, Kel. Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo setelah dilakukan penggeledahan ditemukan pil triheksipenidyl sebanyak 120 butir dikamar terdakwa yang dibungkus dalam plastic hitam;
- Bahwa saksi melakukan pengakapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi Syaiful Bahri;
- Bahwa saksi Joan memesan Pil Triheksiphenydl kepada terdakwa sebanyak 10 butir;



- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya saksi mengamankan saksi joan yang kedapatan membawa pil terk sebanyak 10 butir yang menurut pengakuannya membeli dari terdakwa dirumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai ijin khusus atau surat ijin edar karena terdakwa hanya seorang pengganggu yang tidak mempunyai keahlian farmasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pil triheksipene=idil tergolong obat keras;

**2. Saksi Syaiful Bahri, menerangkan:**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menjual pil triheksifenidil tanpa ada surat ijin edar;
  - Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 di Jl. KH. Abdul Hamid, Kel. Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo setelah dilakukan pengeledahan ditemukan pil triheksipenidyl sebanyak 120 butir dikamar terdakwa yang dibungkus dalam plastic hitam;
  - Bahwa saksi melakukan pengakuan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi Hery Adri Cahyono;
  - Bahwa saksi Joan memesan Pil Triheksiphenydil kepada terdakwa sebanyak 10 butir;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya saksi mengamankan saksi joan yang kedapatan membawa pil terk sebanyak 10 butir yang menurut pengakuannya membeli dari terdakwa dirumahnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai ijin khusus atau surat ijin edar karena terdakwa hanya seorang pengganggu yang tidak mempunyai keahlian farmasi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pil triheksipene=idil tergolong obat keras;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi ahli atas nama Verra Yuliana, S.SI,Apt, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai ahli yang mempunyai keahlian dan pengetahuan khusus mengenai bidang farmasi sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari;
  - Bahwa pil triheksifenidil yang dibawa atau diedarkan oleh terdakwa adalah tergolong obat keras yang peredarannya harus dengan ijin khusus atau surat edar dari pihak yang terkait;



- Bahwa untuk mendapatkan pil triheksifenidil tersebut harus dengan resep dokter;
- Bahwa pil triheksifenidil digunakan untuk mengobati orang gila yang berfungsi untuk menenangkan karena bersifat menekan syaraf dan biasanya juga untuk mengobati penyakit Parkinson;
- Bahwa penggunaan obat tersebut harus dibawah pengawasan dokter karena dapat membahayakan kesehatan jiwa pemakai jika tidak sesuai dengan aturan ;
- Bahwa penyalahgunaan obat tersebut dapat berakibat kematian jika overdosis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 26 Maret 2015 di Jl. KH. Abdul hamid , Kel. Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo karena kedatangan membawa pil triheksifenidil sebanyak 120 butir ;
- Bahwa sebelumnya terakwa menjual pil tersebut kepada saksi Joan sebanyak 10 butir ;
- Bahwa terakwa baru satu kali menjual pil tersebut kepada masyarakat umum ;
- Bahwa selain terakwa menerima titipan membeli pil triheksifenidil terdakwa juga sering mengkonsumsi pil tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang farmasi atau mempunyai ijin edar dari pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika mengedarkan atau mengkonsumsi pil triheksifenidil tersebut adalah perbuatan yang dilanggar oleh hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa Hasil pemeriksaan laboratories Kriminalistik Laboratorium forensic cabang Surabaya No. Lab. : 2588/ NOF/ 2015 tanggal 8 April 2015 dengan kesimpulan tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi terdapat dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 120 butir pil triheksifenidil. Barang bukti





tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas memenuhi rumusan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua melanggar pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwan kesatu yaitu Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang Ahmad Zainul Arifin Bin Guntur, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur Setiap orang, telah terbukti;

**Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa awalnya saksi Joan ditangkap oleh petugas kepolisian setelah membeli pil triheksifenidil dari terdakwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar jam 14.00 Wib, di Jl. KH. Abdul Hamid, Kel. Kebon sari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo. Setelah ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 120 butir pil trihexiphenidyl di dalam kamar terdakwa;

Bahwa dari pemeriksaan laboratories Kriminalistik laboratorium forensic cabang Surabaya No. Lab: 2588 / NOF/ 2015 dengan kesimpulan tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksi fenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak masuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras. Bahwa terdakwa menjual atau menyediakan pil trihexiphenidyl kepada masyarakat umum tanpa dilengkapi dengan izin atau surat edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil triheksifenidil, dengan demikian unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, telah terbukti;





Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta menurut Majelis Hakim ternyata terdakwa dapat / mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dengan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi diri terdakwa baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa, maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 120 butir pil triheksifenidil dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi serta obat tersebut termasuk dalam daftar obat keras, maka sudah sepatutnya pil tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa suatu "Pemidanaan" adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terpidana itu sendiri, oleh



karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai dendam dan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana, dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lainnya dari peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Zainul Arifin Bin Guntur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ahmad Zainul Arifin Bin Guntur** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 128 butir pil triheksifenidil, dirampas untuk dimusnahkan ;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 oleh Kami: PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, FLORENCE KATERINA, SH.,MH. dan I.G.N.A ARYANTA E.W, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SUBANDRIO, SH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri KOESHARTANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

FLORENCE KATERINA, SH.,MH.

I.G.N.A ARYANTA E.W, SH.

Hakim Ketua,

PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

SUBANDRIO,SH.